

EXPOSURE DRAFT

ED
AMANDEMEN
PSAK
19

ASET TAKBERWUJUD

Klarifikasi Metode yang Diterima
untuk Penyusutan dan Amortisasi



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 | Fax: (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Juni 2015

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada tanggal **30 September 2015**. Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta ©2015 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggunaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* Amandemen PSAK 19: *Aset Takberwujud* tentang *Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi* dalam rapatnya pada tanggal 25 Juni 2015 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

ED Amandemen PSAK 19 ini merupakan adopsi dari Amandemen IAS 16 dan IAS 38 *Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation* yang berlaku efektif 1 Januari 2016.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED Amandemen PSAK 19 ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 25 Juni 2015
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
I. B. Aditya Jayaantara	Anggota
P. M. John L. Hutagaol	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED Amandemen PSAK 19: *Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED Amandemen PSAK 19 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Umur Manfaat (Paragraf 92)

ED Amandemen PSAK 19 memberikan tambahan penjelasan bahwa pengurangan yang diperkirakan terjadi di masa depan atas harga jual suatu barang yang diproduksi menggunakan aset takberwujud dapat mengindikasikan perkiraan keusangan teknis atau komersial aset tersebut, yang mencerminkan pengurangan manfaat ekonomik masa depan yang terkandung dalam aset tersebut.

***Apakah Anda setuju bahwa pengurangan yang diperkirakan terjadi dimasa depan atas harga jual suatu barang yang diproduksi menggunakan aset takberwujud dapat mengindikasikan perkiraan keusangan teknis atau komersial aset tersebut, yang mencerminkan pengurangan manfaat ekonomik masa depan yang terkandung dalam aset tersebut?
Jika tidak, apa alasan Anda?***

2. Metode Amortisasi (Paragraf 98A, 98B dan 98C)

ED Amandemen PSAK 19 memberikan klarifikasi bahwa:

- a. Terdapat praduga bahwa penggunaan metode amortisasi yang berdasarkan pada pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang menggunakan aset takberwujud diduga tidak tepat karena mencerminkan faktor-faktor yang tidak berkaitan langsung dengan pemakaian manfaat ekonomik yang terkandung dalam aset takberwujud tersebut;
- b. Dasar pemilihan metode amortisasi yang sesuai dengan paragraf 98 adalah jika mencerminkan perkiraan pola pemakaian manfaat ekonomik; dan
- c. Dalam keadaan dimana faktor pembatas paling dominan yang inheren pada aset takberwujud adalah pencapaian ambang batas pendapatan, maka pendapatan yang akan dihasilkan dapat menjadi dasar yang tepat untuk amortisasi.

Apakah Anda setuju bahwa penggunaan metode amortisasi yang berdasarkan pada pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang menggunakan aset takberwujud diduga tidak tepat karena mencerminkan faktor-faktor yang tidak berkaitan langsung dengan pemakaian manfaat ekonomik yang terkandung dalam aset takberwujud tersebut? Jika tidak, apa alasan Anda?

Apakah Anda setuju bahwa metode amortisasi yang tepat adalah jika mencerminkan perkiraan pola pemakaian manfaat ekonomik? Jika tidak, apa alasan Anda?

Apakah Anda setuju bahwa jika dalam keadaan dimana faktor pembatas paling dominan yang inheren pada aset takberwujud adalah pencapaian ambang batas pendapatan, maka dasar yang tepat untuk amortisasi adalah pendapatan yang akan dihasilkan? Jika tidak, apa alasan Anda?

3. Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi (Paragraf 130J)

Amandemen PSAK 19: Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi mengamandemen paragraf 92 dan 98 dan menambahkan paragraf 98A–98C. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 secara prospektif.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi ED Amandemen PSAK 19? Jika tidak, kapan tanggal efektif yang menurut Anda tepat, dan apa alasan Anda?

4. Tanggapan Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED Amandemen PSAK 19?

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED Amandemen PSAK 19: *Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi* dengan PSAK 19 (Penyesuaian 2014): *Aset Takberwujud* adalah sebagai berikut:

Perihal	ED Amandemen PSAK 19	PSAK 19 (Penyesuaian 2014)
Umur Manfaat (Paragraf 92)	ED Amandemen PSAK 19 memberikan tambahan penjelasan bahwa pengurangan yang diperkirakan terjadi dimasa depan atas harga jual suatu barang yang diproduksi menggunakan suatu aset takberwujud mengindikasikan perkiraan keusangan teknis atau komersial aset tersebut.	Tidak diatur.
Metode Amortisasi (Paragraf 98A–98C)	ED Amandemen PSAK 19 memberikan klarifikasi bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat praduga bahwa penggunaan metode amortisasi yang berdasarkan pada pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang menggunakan aset takberwujud diduga tidak tepat karena mencerminkan faktor-faktor yang tidak berkaitan langsung dengan pemakaian manfaat ekonomik yang terkandung dalam aset takberwujud tersebut; b. Dasar pemilihan metode amortisasi yang sesuai dengan paragraf 98 adalah jika mencerminkan perkiraan pola pemakaian manfaat ekonomik; dan c. Dalam keadaan dimana faktor pembatas paling dominan yang inheren pada aset takberwujud adalah pencapaian ambang batas pendapatan, maka pendapatan yang akan dihasilkan dapat menjadi dasar yang tepat untuk amortisasi. 	Tidak diatur.

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED Amandemen PSAK 19: *Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi* mengadopsi seluruh pengaturan dalam Amandemen IAS 38 *Intangible Assets* per efektif 1 Januari 2016, kecuali:

1. IAS 38 paragraf 130H–I tentang tanggal efektif tidak diadopsi karena tidak relevan.
2. IAS 38 paragraf 130J tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi. Opsi penerapan dini tidak diadopsi.

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 19**

2

3 **ASET TAKBERWUJUD**

4

5 *ED Amandemen PSAK 19: Aset Takberwujud tentang Klarifikasi*
6 *Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi*
7 *disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang*
8 *digunakan IFRS. Kalimat yang digarisbawah adalah kalimat yang*
9 *ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat*
10 *yang dihapuskan.*

11

12 *Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamanajemen dapat mengacu*
13 *ke PSAK 19 (Penyesuaian 2014): Aset Takberwujud.*

14

15 **UMUR MANFAAT**

16

17 92. Perubahan yang semakin cepat dalam perkembangan
18 teknologi, piranti lunak komputer, dan berbagai aset takberwujud
19 lain diduga sebagai penyebab keusangan teknologi. Oleh karena itu,
20 seringkali dalam kebanyakan kasus umur manfaat aset takberwujud
21 sebenarnya singkat. Pengurangan yang diperkirakan terjadi dimasa
22 depan atas harga suatu barang yang diproduksi menggunakan suatu
23 aset takberwujud dapat mengindikasikan perkiraan keusangan teknis
24 atau komersial aset tersebut, yang mencerminkan pengurangan
25 manfaat ekonomik masa depan yang terkandung dalam aset tersebut.

26

27 **Periode Amortisasi dan Metode Amortisasi**

28

29 98. Berbagai metode amortisasi dapat digunakan untuk
30 mengalokasikan jumlah tersusutkan aset atas dasar yang sistematis
31 selama umur manfaatnya. Metode tersebut mencakup metode garis
32 lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Metode
33 yang digunakan dipilih berdasarkan pada pola konsumsi manfaat
34 ekonomik masa depan yang diperkirakan dan diterapkan secara
35 konsisten dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan dalam
36 pola konsumsi tersebut.

37

38 98A. Terdapat praduga (rebuttable presumption) bahwa metode
39 amortisasi yang didasarkan pada pendapatan yang dihasilkan oleh
40 aktivitas yang menggunakan aset takberwujud adalah tidak tepat.
41 Pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang menggunakan aset
42 takberwujud umumnya mencerminkan faktor-faktor yang tidak
43 terkait secara langsung dengan pemakaian manfaat ekonomik
44 yang terkandung dalam aset takberwujud tersebut. Sebagai contoh,
45 pendapatan dipengaruhi oleh input dan proses lain, aktivitas

1 penjualan, dan perubahan volume dan harga penjualan. Komponen
2 harga pendapatan dapat dipengaruhi oleh inflasi, yang tidak memiliki
3 keterkaitan dengan bagaimana cara suatu aset dipakai. Praduga ini
4 dapat dibantah hanya dalam keadaan terbatas:

- 5 (a) dimana aset takberwujud tersebut dinyatakan sebagai ukuran
6 pendapatan, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 98C;
7 atau
8 (b) ketika dapat ditunjukkan bahwa pendapatan dan pemakaian
9 manfaat ekonomik aset takberwujud sangat berkorelasi.

10

11 98B. Dalam memilih metode amortisasi yang tepat yang
12 sesuai dengan paragraf 98, entitas menentukan faktor pembatas
13 paling dominan yang inheren pada aset takberwujud. Sebagai
14 contoh, kontrak yang memberikan hak kepada entitas untuk
15 menggunakan aset takberwujud mungkin menentukan penggunaan
16 aset takberwujud oleh entitas dalam bentuk jumlah tahun yang telah
17 ditentukan (yaitu waktu), jumlah unit yang diproduksi atau jumlah
18 total pendapatan tertentu yang akan dihasilkan. Identifikasi faktor
19 pembatas paling dominan tersebut dapat dijadikan sebagai titik awal
20 untuk mengidentifikasi dasar amortisasi yang tepat, namun dasar
21 amortisasi lain dapat diterapkan jika lebih nyata dalam mencerminkan
22 perkiraan pola pemakaian manfaat ekonomik.

23

24 98C. Dalam keadaan dimana faktor pembatas paling dominan
25 yang inheren pada aset takberwujud adalah pencapaian ambang
26 batas pendapatan, maka pendapatan yang akan dihasilkan dapat
27 menjadi dasar yang tepat untuk amortisasi. Sebagai contoh, entitas
28 memperoleh konsesi untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan
29 ekstraksi emas dari tambang emas. Masa berlaku kontrak didasarkan
30 pada jumlah tetap total pendapatan tertentu yang akan dihasilkan
31 dari kegiatan ekstraksi tersebut (sebagai contoh, kontrak mengizinkan
32 ekstraksi emas dari tambang emas sampai total kumulatif pendapatan
33 dari penjualan emas mencapai Rp2 milyar) dan tidak didasarkan pada
34 waktu atau jumlah emas yang diekstraksi. Dalam contoh lain, hak
35 untuk mengoperasikan jalan tol dapat didasarkan pada jumlah total
36 pendapatan tertentu yang akan dihasilkan dari tarif tol kumulatif
37 yang dikenakan (sebagai contoh, kontrak mengizinkan pengoperasian
38 jalan tol sampai jumlah kumulatif tarif tol yang dihasilkan dari
39 pengoperasian jalan tol mencapai Rp100 juta). Dalam kasus dimana
40 pendapatan telah ditetapkan sebagai faktor pembatas paling dominan
41 dalam kontrak untuk penggunaan aset takberwujud, maka pendapatan
42 yang akan dihasilkan mungkin dapat menjadi dasar yang tepat dalam
43 mengamortisasi aset takberwujud tersebut, selama kontrak tersebut
44 menetapkan jumlah total pendapatan tertentu yang akan dihasilkan
45 untuk menjadi dasar penentuan amortisasi.

1 TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

130J. Amandemen PSAK 19: Aset Takberwujud tentang
Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi
mengamandemen paragraf 92 dan 98, dan menambahkan paragraf
98A–98C. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun
buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 secara
prospektif.

